



PUTUSAN

Nomor 1373/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **AHMAD HAKAM PALAWE Bin Alm IFHAM;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tgl Lahir : 07 Agustus 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Muara Angke Blok Ambalat RT. 001/021 Kel. Pluit
Kec. Penjaringan Jakarta Utara;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 29 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama ERY KUSTRIYAH, SH dari POSBAKUM yang beralamat di Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan penetapan Hakim Ketua tanggal 13 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1373/Pid.Sus/ 2018/PN Jkt.Utr tanggal 29 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1373/Pen.Pid/2018/PN.Jkt.Utr tanggal 30 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD HAKAM PALAWE bin alm IFHAM, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD HAKAM PALAWE bin alm IFHAM berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan;
3. Denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,36 gram (atau berat netto 0,0573 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,0313 gram), Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan secara Tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
3. Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1373/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa AHMAD HAKAM PALAWE bin alm IFHAM, pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2018, bertempat di depan Alfamart Jl. Terusan Bandengan Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 saat saksi HERMAWAN ARIBOWO, SH., bersama saksi AGUS KUSHARTANTO, SH., yang merupakan anggota Polsek Penjaringan sedang melakukan observasi di wilayah Jl. Terusan Bandengan Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara kemudian mendapatkan informasi ada seseorang yang bernama terdakwa AHMAD HAKAM PALAWE memiliki narkotika jenis shabu berada di depan Alfamart Jl. Terusan Bandengan Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara. Selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan dan pemantauan di lokasi dimaksud kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira jam 17.00 WIB saksi HERMAWAN ARIBOWO, SH., dan saksi AGUS KUSHARTANTO, SH., melakukan penangkapan terhadap terdakwa AHMAD HAKAM PALAWE. Kemudian setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,36 gram yang sebelumnya disimpan terdakwa di masker tutup muka warna hijau hitam.

Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. GOLDUS (belum tertangkap) seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira jam 10.00 WIB di Gedong Pempa Penjaringan, kemudian setelah mendapatkan narkotika tersebut terdakwa membawanya ke Jl. Terusan Bandengan Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara dengan maksud untuk dijual kembali seharga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.800.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang selanjutnya terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Polsek Penjaringan.

Bahwa terdakwa telah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis shabu kepada Sdr. GOLDUS dan terdakwa biasa bertemu di Gedong Pompa Penjaringan yang kemudian untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan.

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri No.Lab: 4594/NNF/2018 tanggal 01 Oktober 2018 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0573 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,0313 gram adalah positif Metamphetamine terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa AHMAD HAKAM PALAWE bin alm IFHAM, pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2018, bertempat di depan Alfamart Jl. Terusan Bandengan Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 saat saksi HERMAWAN ARIBOWO, SH., bersama saksi AGUS KUSHARTANTO, SH., yang merupakan anggota Polsek Penjaringan sedang melakukan observasi di wilayah Jl. Terusan Bandengan Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara kemudian mendapatkan informasi ada seseorang yang bernama terdakwa AHMAD HAKAM PALAWE memiliki narkoba jenis shabu berada di depan Alfamart Jl. Terusan Bandengan Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara. Selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan dan pemantauan di lokasi dimaksud kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira jam 17.00 WIB saksi HERMAWAN ARIBOWO, SH., dan saksi AGUS KUSHARTANTO, SH., melakukan penangkapan terhadap terdakwa AHMAD HAKAM PALAWE.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1373/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,36 gram yang sebelumnya disimpan terdakwa di masker tutup muka warna hijau hitam.

Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. GOLDUS (belum tertangkap) seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira jam 10.00 WIB di Gedong Pompa Penjaringan, yang selanjutnya terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Polsek Penjaringan.

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri No.Lab: 4594/NNF/2018 tanggal 01 Oktober 2018 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0573 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,0313 gram adalah positif Metamphetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. HERMAWAN ARIBOWO, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah di periksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP sudah benar;
 - Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Polsek Metro Penjaringan Jakarta Utara;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana narkoba;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira jam 17.00 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di depan Alfamart Jl. Terusan Bandengan Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara;
 - Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 30

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1373/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



Agustus 2018 saat saksi bersama saksi AGUS KUSHARTANTO, SH., sedang melakukan observasi di wilayah Jl. Terusan Bandengan Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, kemudian mendapatkan informasi ada seseorang yang bernama AHMAD HAKAM PALAWE (Terdakwa) memiliki narkoba jenis shabu berada di depan Alfamart Jl. Terusan Bandengan Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara;

- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan dan pemantauan di lokasi dimaksud kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira jam 17.00 WIB saksi dan saksi AGUS KUSHARTANTO, SH., melakukan penangkapan terhadap terdakwa AHMAD HAKAM PALAWE;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,36 gram yang sebelumnya disimpan terdakwa di masker tutup muka warna hijau hitam;
- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut membeli dari Sdr. GOLDUS (belum tertangkap);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk dijual kembali seharga Rp. 800.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Polsek Penjaringan;
- Bahwa Terhadap narkoba jenis Kristal / shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. AGUS KUSHARTANTO, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah di periksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP sudah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Polsek Metro Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira jam 17.00 WIB



telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di depan Alfamart Jl. Terusan Bandengan Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara;

- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 saat saksi HERMAWAN ARIBOWO, SH., bersama saksi sedang melakukan observasi di wilayah Jl. Terusan Bandengan Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, kemudian mendapatkan informasi ada seseorang yang bernama AHMAD HAKAM PALAWE (Terdakwa) memiliki narkotika jenis shabu berada di depan Alfamart Jl. Terusan Bandengan Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan dan pemantauan di lokasi dimaksud kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira jam 17.00 WIB saksi HERMAWAN ARIBOWO, SH., dan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa AHMAD HAKAM PALAWE;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,36 gram yang sebelumnya disimpan terdakwa di masker tutup muka warna hijau hitam;
- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut membeli dari Sdr. GOLDUS (belum tertangkap);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk dijual kembali seharga Rp. 800.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Polsek Penjaringan;
- Bahwa Terhadap narkotika jenis Kristal / shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan penyalahgunaan narkotika;



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira jam 17.00 WIB terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polsek Penjaringan di depan Alfamart Jl. Terusan Bandengan Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa saat terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,36 gram yang sebelumnya disimpan terdakwa di masker tutup muka warna hijau hitam;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. GOLDUS (belum tertangkap);
- Bahwa maksud Terdakwa membeli narkotika adalah untuk dijual kembali seharga Rp. 800.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa terdakwa telah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis shabu dari Sdr. GOLDUS dan terdakwa biasa bertemu di Gedong Pompa Penjaringan yang kemudian untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Penjaringan;
- Bahwa Terhadap narkotika jenis Kristal / shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Tedakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,36 gram (atau berat netto 0,0573 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,0313 gram);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab: 4594/NNF/2018 tanggal 01 Oktober 2018 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0573 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,0313 gram adalah positif Metamphetamine terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira jam 17.00 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di depan Alfamart Jl. Terusan Bandengan Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 saat saksi HERMAWAN ARIBOWO, SH., bersama saksi AGUS KUSHARTANTO, SH., sedang melakukan observasi di wilayah Jl. Terusan Bandengan Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara kemudian mendapatkan informasi ada seseorang yang bernama terdakwa AHMAD HAKAM PALAWE memiliki narkoba jenis shabu berada di depan Alfamart Jl. Terusan Bandengan Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan dan pemantauan di lokasi dimaksud kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira jam 17.00 WIB saksi HERMAWAN ARIBOWO, SH., dan saksi AGUS KUSHARTANTO, SH., melakukan penangkapan terhadap terdakwa AHMAD HAKAM PALAWE, kemudian setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,36 gram yang sebelumnya disimpan terdakwa di masker tutup muka warna hijau hitam;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut membeli dari Sdr. GOLDUS (belum tertangkap) dengan maksud untuk dijual kembali seharga Rp.800.000,(delapan ratus juta rupiah) yang selanjutnya terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Polsek Penjaringan;
- Bahwa terdakwa telah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis shabu kepada Sdr. GOLDUS dan terdakwa biasa bertemu di Gedong Pompa Penjaringan yang kemudian untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan aktifitas jual beli narkoba Golongan I tersebut tanpa mendapat izin dari Kementerian Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab: 4594/NNF/2018 tanggal 01 Oktober 2018 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1373/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat netto 0,0573 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,0313 gram adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau malah tidak terbukti sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (Terdakwa) haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif;

Kesatu: Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua: Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh kerana Terdakwa didakwa dalam dakwaan berbentuk Alternatif, sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan yang terbukti yaitu dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
3. Unsur Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah unsur-unsur tersebut di atas terpenuhi atau tidak terhadap perbuatan terdakwa;

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah yang berkaitan dengan subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungungan jawab. Karena dalam dakwaan disebutkan bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan maka yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa AHMAD HAKAM PALAWE bin alm IFHAM;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur “Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira jam 17.00 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di depan Alfamart Jl. Terusan Bandengan Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 saat saksi HERMAWAN ARIBOWO, SH., bersama saksi AGUS KUSHARTANTO, SH., sedang melakukan observasi di wilayah Jl. Terusan Bandengan Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara kemudian mendapatkan informasi ada seseorang yang bernama terdakwa AHMAD HAKAM PALAWE memiliki narkotika jenis shabu berada di depan Alfamart Jl. Terusan Bandengan Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan dan pemantauan di lokasi dimaksud kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira jam 17.00 WIB saksi HERMAWAN ARIBOWO, SH., dan saksi AGUS KUSHARTANTO, SH., melakukan penangkapan terhadap terdakwa AHMAD HAKAM PALAWE, kemudian setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,36 gram yang sebelumnya disimpan terdakwa di masker tutup muka warna hijau hitam;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut membeli dari Sdr. GOLDUS (belum tertangkap) dengan maksud untuk dijual kembali seharga Rp.800.000,(delapan ratus juta rupiah) yang selanjutnya terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Polsek Penjaringan;
- Bahwa terdakwa telah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis shabu kepada Sdr. GOLDUS dan terdakwa biasa bertemu di Gedong Pompa Penjaringan yang kemudian untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan aktifitas jual beli narkotika Golongan I tersebut tanpa mendapat izin dari Kementerian Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,



membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira jam 17.00 WIB terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polsek Penjaringan di depan Alfamart Jl. Terusan Bandengan Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa saat terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,36 gram yang sebelumnya disimpan terdakwa di masker tutup muka warna hijau hitam;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri No.Lab: 4594/NNF/2018 tanggal 01 Oktober 2018 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0573 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,0313 gram adalah positif Metamphetamine terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,36 gram (atau berat netto 0,0573 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,0313 gram);

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah terbukti dipergunakan untuk melakukan perbuatan pidana, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon supaya Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringannya dengan alasan-alasan seperti tersebut di atas, maka dapat dipakai sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;
- Terdakwa berperan dalam peredaran narkoba di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menentukan bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD HAKAM PALAWE Bin Alm IFHAM** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD HAKAM PALAWE Bin Alm IFHAM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- o 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,36 gram (atau berat netto 0,0573 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,0313 gram),

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2019, oleh kami Firman, SH selaku Hakim Ketua, Parnaehan Silitonga, SH, MH dan Agung Purbantoro, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari Palti Siregar, ST, SH, MH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Nur Said, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Parnaehan Silitonga, SH, MH

Firman, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Purbantoro, SH, MH

Panitera Pengganti

Ari Palti Siregar, ST, SH, MH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 1373/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr